



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP BENDAHARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I ...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim yang memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
12. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan.

13. Surat ...

13. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
14. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
16. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bendahara lainnya yang mengelola Keuangan Daerah.

## BAB III INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

### Pasal 3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

- a. pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; dan
- d. perhitungan *ex officio*.

### Pasal 4

(1) Pimpinan instansi wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD ...



(2) TPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Inspektur sebagai wakil ketua;
- c. kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
- d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; dan
- e. sekretariat.

#### Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

#### Pasal 6

- (1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
  - a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
  - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
  - f. memberikan ...

- f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

#### Pasal 7

- (1) Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
  - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi ke Bendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

g. surat ...



- g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
  - (3) Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
- (2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi:
  - a. nilai Kerugian Daerah;
  - b. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan
  - c. penanggung jawab ...

c. penanggung jawab.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### BAB IV

#### SKTJM

#### Pasal 13

Pimpinan instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15 ...



#### Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

#### Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

#### Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi.
- (2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

#### Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Pimpinan instansi memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
  - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.

(2) SK ...



- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima Bendahara.
- (4) Bentuk dan isi SK PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

#### Pasal 24

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

### BAB VII

#### PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 25

- (1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:
  - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
  - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26 ...

#### Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja Bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

#### Pasal 27

- (1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan tercantum Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai kekas daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31 ...



### Pasal 31

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

### Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

### Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

## BAB IX

### PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

### Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai penggantin SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

#### Pasal 35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

### BAB X

#### LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

#### Pasal 36

Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

### BAB XI

#### KADALUWARSA

#### Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII ...



## BAB XII

### SANKSI

#### Pasal 38

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

#### Pasal 40

- (1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
  - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
  - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan PerBendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### Pasal 42

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Daerah dalam Kerugian Daerah, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 43

Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Pimpinan instansi membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta  
pada tanggal 5 Desember 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 10 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

  
Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003



NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA <sup>1)</sup>

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pembentahan  
terjadinya kekurangan  
uang/barang

Tanggal.....

Kepada :

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Propinsi Kalimantan  
Timur  
di  
Samarinda

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang \*) a.n. .... NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas/barang tekor) sebesar Rp. .... (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. .... }
2. .... } 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor <sup>2)</sup>

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :


- 1) Disi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Disi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Disi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

ISMUNANDAR

  
Waluyo Meryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRI WULAN : .....  
TAHUN : .....  
SKPD : .....

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....  
Instansi,  
.....

(.....)

Perunjuk Pengisian :


- 1) Disi dengan nomor urut
- 2) Dasi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Dasi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Dasi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Dasi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Dasi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Dasi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Dasi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Dasi dengan :  
Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;  
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilakukannya Sisa Jaminan;  
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyisihan dan penjualan barang (ekskusiter barang).

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

  
Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Alamat : .....

} 1)  
}

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : .....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar

Rp. .... (..... dengan huruf .....), yakni kerugian yang disebabkan :

} 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah<sup>\*)</sup> di ..... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. <sup>3)</sup>

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

} 3)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....<sup>5)</sup>

Mengetahui: meterai cukup

Kepala ..... (Satuan Organisasi)<sup>6)</sup> (Nama Bendahara)

Saksi - Saksi :

1. ....
2. ....

} 7)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :


- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelaksanaan kerugiannegara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satanskerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

ISMUNANDAR



Waluyo Hervawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003



KEPUTUSAN  
Nomor .....<sup>1)</sup>  
tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

.....(namainstansi) .....<sup>2)</sup>  
..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) .....<sup>3)</sup>

Menimbang : a. ....  
b. .... }<sup>4)</sup>  
Mengingat : 1. ....  
2. .... }<sup>5)</sup>

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan ..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara/Daerah Sementara.<sup>6)</sup>  
PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara .....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara\*) pada ..... sebesar Rp.....(.....denganhuruf.....).<sup>7)</sup>  
KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua TPKN di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah\*) sejumlah kerugian negara/daerah tersebut.<sup>8)</sup>  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal..... }<sup>9)</sup>  
Kepala (Satuan Organisasi)<sup>10)</sup>  
(.....NamadanNIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. .... }<sup>11)</sup>  
3. Yang bersangkutan.

\*) Coet yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :


- 1) Disi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Disi dengan namainstansi
- 3) Disi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Disi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/perimbangan tentang perlunya diterapkannya keputusan ini.
- 5) Disi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengubahan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Disi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Disi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Disi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Disi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Disi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Disi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

  
Waluyo Hervawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor .....<sup>1)</sup>

Tentang

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. .... }  
b. .... } 2)  
c. .... }  
Mengingat : 1. .... }  
2. .... } 3)  
3. .... }

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan  
PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara ..... Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (unit kerja dan instansi) ..... di ..... bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah sebesar Rp. .... (..... dengan huruf .....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah tersebut.<sup>4)</sup>  
KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara ..... untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini.<sup>5)</sup>  
KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : ..... }<sup>6)</sup>  
Pada tanggal : .....

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,  
KETUA,

(..... Nama Ketua .....) }

ANGGOTA,

(..... Nama Anggota .....) }

ANGGOTA,

(..... Nama Anggota .....) }

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota ..... di ..... }  
2. dst. }  
3. .... (mantan bendahara bersangkutan). }<sup>8)</sup>


Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.  
2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya diterapkannya keputusan ini.  
3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengalasan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  
4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara/daerah yang terjadi.  
5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.  
6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.  
7) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.  
8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

  
Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

ISMUNANDAR



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor ..... 1)  
Tentang  
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA 2)  
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. .... } 3)  
                  b. .... }  
                  c. .... }  
Mengingat : 1. .... } 4)  
                  2. .... }  
                  3. .... }

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian  
Negara Kepada ..... 5)  
PERTAMA : Menyatakan Saudara ....., NIP. ...., Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama unit  
kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota).... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  
kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah yang terjadi dalam  
pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf) 6)  
KEDUA : Saudara ..... diwajibkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dengan jumlah sebagaimana  
tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah 7)  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : ..... } 8)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,  
KETUA,  
(.....Nama/Ketua.....)  
ANGGOTA,  
(.....Nama Anggota.....) } 9)  
ANGGOTA  
(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota ..... di ..... } 10)  
2. Direktur PT Taspem/ Kepala KPKN di .....  
3. Yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian :


- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.  
2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.  
3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/perimbangan tentang perlunya diterapkannya keputusan ini.  
4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerbitan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  
5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.  
6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara/daerah yang terjadi.  
7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.  
8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.  
9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.  
10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusannya ini.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

4  
  
Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor .....<sup>1)</sup>  
Tentang  
**PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARABERAH KEPADA** 2)  
**ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

- Menimbang** : a. .... } 3)  
                  : b. .... }  
                  : c. .... }
- Mengingat** : 1. .... } 4)  
                  : 4. .... }  
                  : 5. .... }

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada.....<sup>5)</sup>
- PERTAMA** : Terdapat kerugian negara/dacrah sebesar Rp. .... (.....denganhuruf..) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ..... pada saat itu selaku Bendahara pada..... (nama instansi/provinsi/kabupaten/kota).<sup>6)</sup>
- KEDUA** : Saudara ..... tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi.<sup>7)</sup>
- K E T I G A** : Membebaskan Saudara ..... dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.<sup>8)</sup>
- KSEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : ..... } 9)  
Padatanggal : .....

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

KETUA,  
(.....NamaKetua.....)  
ANGGOTA,  
(.....NamaAnggota.....)  
ANGGOTA,  
(.....NamaAnggota.....) } 10)

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota;
  2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah/Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....; 11)
  3. Kepala Kantor .....

**Pranjaluk Pengisian :**


- 1) Dasi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Dasi dengan nama bendahara
- 3) Dasi dengan nomor/singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tuntutan/keperluan/pertimbangan tentang perlunya diterapkannya keputusan ini.
- 4) Dasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluasan keputusan yang ringkasnya sama atau lebih tinggi.
- 5) Dasi dengan nama bendahara
- 6) Dasi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi, nama bendahara, dan unitnya/instansi.
- 7) Dasi dengan nama bendahara
- 8) Dasi dengan nama bendahara
- 9) Dasi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Dasi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 11) Dasi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

ttd

**ISMUNANDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

  
**Waluyo Heryawan, SH**  
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor.....<sup>1)</sup>

Tentang

PENCATATAN KERUGIAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....  
Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugian Negara  
PERTAMA : Mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Saudara.....Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama satuan kerja, Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp..... (..... dengan huruf .....).<sup>4)</sup>  
KEDUA : Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui.  
KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Ketua  
(..... Nama Ketua .....)  
ANGGOTA  
(..... Nama Anggota .....)  
ANGGOTA,  
(..... Nama Anggota .....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota .....
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....
3. Kepala Kantor ..... di .....

Petunjuk Pengisian :


- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/perimbangan tentang perlunya diadakannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerbitan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang tercapai.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

  
Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003